BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322
e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 16/OT.00/K.KH-08/09/2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) secara tertib, terukur, dan berkelanjutan;
b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 120.1/RT.02/K.KH-08/09/2026 tertanggal 17 September 2026 telah disepakati bersama mengenai penunjukkan Operator Aplikasi E-Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota berdasarkan pembagian tugas dan tanggung jawab pada divisi masing-masing;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) ;

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029;
e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan;
f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 284/OT.00/K1/12/2025 Tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;
g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 83/OT.00/K1/04/2026 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026;
h. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 120.1/RT.02/K.KH-08/09/2026 tentang Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026.

Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Jabatan, dan Divisi sebagai Operator Aplikasi E-Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai Operator Aplikasi E-Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kedua : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mengelola dan mengoperasikan Aplikasi E-Monev IKU;
2. Melakukan penginputan data dan menggunggah bukti dukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Ketua dan Anggota pada Aplikasi E-Monev IKU sesuai dengan periode pelaporan;
3. Memastikan kelengkapan, kesesuaian, dan keakuratan data serta dokumen yang diinput ke dalam Aplikasi e-Monev IKU;
4. Melakukan pemantauan terhadap status penginputan dan pelaporan data Indikator Kinerja Utama (IKU);
5. Melakukan perbaikan dan atau pemutakhiran data apabila terdapat kesalahan atau kekurangan berdasarkan hasil verifikasi dan atau arahan pimpinan;
6. Melakukan pengarsipan terhadap data dan dokumen pendukung pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan yang baru.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 21 September 2026

KETUA



MUHAMAD NATSIR, S.E

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Monev Indikator Kinerja Utama (IKU) Anggota Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026
Nomor : 16/OT.00/K.KH-08/09/2026
Tanggal : 21 September 2026

SUSUNAN TIM OPERATOR APLIKASI E-MONEV INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Anita Karolina, S.IP NIP. 199506022025052003	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator Aplikasi E-Monev IKU Ketua
2.	Didit Puguh Suwinarto, S.Kom NIPPPK. 199112012023211033	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator Aplikasi E-Monev IKU Divisi Pencegahan, Partispasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
3.	Rendy Norma Susanti, S.H NIPPPK. 198805082024212032	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Operator Aplikasi E-Monev IKU Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
4.	Roby Setiawan NIPPPK. 199201102025211033	Pengadministrasi Perkantoran	Operator Aplikasi E-Monev IKU Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi
5.	Via Lorensa NIPPPK. 200008272025212004	Pengadministrasi Perkantoran	Operator Aplikasi E-Monev IKU Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 21 September 2026

KETUA

MUHAMAD NATSIR, S.E

:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).